



**KEPUTUSAN WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 02/Kpts/WN BBB /2019

**TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI

- menimbang
- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Barung Barung Balantai.
- mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan atata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;
17. Surat Pengunduran diri sdr/i Sri Wahyuni,S.Pd sebagai Kaur Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

SATU

DUA

TIGA

EMPAT

- : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Perangkat Nagari Barung Barung Balantai
- : Masa Jabatan perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Maret 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barung Barung Balantai
Pada Tanggal : 01 Maret 2019

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Camat Koto XI Tarusan
4. Ketua BAMUS Nagari Barung Barung Balantai
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal

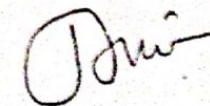
NOMOR : /Kpts/WN BBB /2019

TANGGAL : 01 Maret 2019

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI BARUNG ARUNG BALANTAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA	TEMPAT / TGL LAHIR	NOMOR REGISTER PERANGKAT NAGARI (NRPN)	PENDIDIK AN	JABATAN	KET
1	MERIYA WINI.S.IP	Barung Barung Balantai, 15 Mei 1982	-	S I	Kepala Seksi Pemerintahan	
2	ERICH ASTRA WINATA,SE	Padang, 25 Desember 1985	-	S I	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	
3	MARDI GLAVANO,S.Pd	Barung Barung Balantai,03 Maret 1991	-	SI	Kepala Urusan Perencanaan	
4	ALIUS	Barung Barung Balantai, 19 Mei 1977	-	SLTA	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	
5	YULIA VERA,S.Pd	Barung Barung Balantai, 27 September 1992	-	SI	Kepala Urusan Keuangan	

WALI NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI



WELDI